



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telepon (0287) 661001,
Laman <http://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN NOMOR 700/1678 TAHUN 2025

TENTANG INDIKATOR

KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KUTOWINANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kutowinangun tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kutowinangun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Camat Kutowinangun,



Bawono Andi Widodo, S.STP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN
NOMOR 700 / 1678 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTOWINANGUN

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, SUMBER DATA, PENANGGUNG JAWAB)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT					
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutowinangun		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 2. waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Kutowinangun, yang diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). IKM dihitung berdasarkan penilaian responden terhadap 9 unsur pelayanan, yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian,

					Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat	biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM dinyatakan dalam skala 25–100 dan digunakan sebagai dasar evaluasi serta perbaikan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kecamatan Kutowinangun.
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Kutowinangun	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kutowinangun	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di	Indeks Tata Kelola Kecamatan Kutowinangun adalah ukuran kinerja penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kecamatan yang menggambarkan tingkat ketepatan waktu dan efektivitas pelaksanaan fungsi pembinaan, fasilitasi, serta pengendalian administrasi pemerintahan desa. Indeks ini diukur melalui persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan, persentase desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes, serta persentase desa yang tepat waktu dalam

					Kecamatan)x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% Sumber data ; Kecamatan Penanggung Jawab; Camat	menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Nilai indeks digunakan sebagai dasar evaluasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Kutowinangun.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Kutowinangun)	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Kutowinangun	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Kutowinangun adalah hasil penilaian atas tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutowinangun dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini diperoleh dari hasil evaluasi yang meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja internal, dengan bobot penilaian sesuai ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023. Nilai SAKIP digunakan sebagai indikator peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja dan tata kelola pemerintahan di Kecamatan

						Kutowinangun.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Kutowinangun)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) $\times 100\%$ Sumber data ; Kecamatan Kutowinangun Penanggung Jawab; Camat Kutowinangun	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kemampuan kecamatan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat dan tuntas. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dengan jumlah pengaduan yang masuk pada periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas mekanisme pengaduan serta responsivitas pelayanan publik di Kecamatan Kutowinangun.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas (Kecamatan) Kecamatan Kutowinangun	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) $\times 100\%$ Sumber data ; Kecamatan Kutowinangun Penanggung Jawab; Camat Kutowinangun	Indeks Kondusivitas Kecamatan Kutowinangun adalah ukuran tingkat keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah kecamatan yang menggambarkan kemampuan pemerintah kecamatan dalam menjaga stabilitas sosial dan lingkungan. Indeks ini diukur berdasarkan perbandingan antara

						jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dengan jumlah gangguan ketertiban yang terjadi dalam periode tertentu. Nilai indeks dinyatakan dalam bentuk persentase dan digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kutowinangun.
1.1.1.4			Meningkatnya Jumlah Desa Di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan (Kecamatan Kutowinangun)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Kutowinangun Penanggung Jawab; Camat Kutowinangun	Persentase Desa di Kecamatan Kutowinangun yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan adalah indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh desa di Kecamatan Kutowinangun pada periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini digunakan untuk menilai

						efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kecamatan Kutowinangun.
--	--	--	--	--	--	--

Kebumen, 15 September 2025

Camat Kutowinangun,



Bawono Andi Widodo, S. STP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19810302 199912 1 001

